

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Alquran telah memperkenalkan dirinya sebagai pemberi petunjuk (jalan) yang lebih lurus petunjuk-petunjuknya bertujuan memberi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok, dan karena itu di temukan petunjuk-petunjuk bagi manusia dalam kedua bentuk tersebut. Dengan nilai-nilai ajarannya yang bersifat universal, Alquran memberikan petunjuk kepada manusia meliputi segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia menjalin hubungan, antara laki-laki dan perempuan (Setian, 2017).

Manusia mempunyai hasrat terhadap dorongan seksual. Dorongan seksual ini merupakan titipan agar kita bisa menjaganya. Dengan adanya hasrat seksual di dalam diri manusia, seharusnya kita dapat menyalurkannya sesuai tuntunan agama Islam agar sesuai dengan norma dan adat istiadat masyarakat setempat, dengan menyalurkan dorongan seksual tersebut dengan jalan yang telah Allah halal kan dan kehendaki (Kurniawan). Meskipun demikian penyimpangan-penyimpangan dalam hubungan biologis akan tetap bisa terjadi meskipun Islam telah mengatur yang halal dan yang sah, beberapa penyimpangan yang bisa terjadi seperti perzinaan, homoseks. Penyimpangan ini dapat terjadi akibat tidak adanya kontrol biologis yang baik (salim, 2014).

Di Indonesia banyak terjadi penyimpangan LGBT yang terpengaruh oleh negara-negara asing yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap juga sebagai gaya hidup masyarakat modern yang memiliki pandangan bahwa heteroseksualitas merupakan sebagian dan tidak berlaku bagi setiap orang (Kamadi, 2016). Di Indonesia, gerakan kampanye menuntut legalitas LGBT juga marak dan mendapatkan dukungan penting dari akademisi dan pegiat feminisme. Mereka bergerak di berbagai ranah dari politik hingga teologi. Di bidang politik usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan lolosnya undang-undang yang memberikan celah bagi pernikahan sesama jenis. Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender atau bisa disingkat juga dengan RUU KKG, Rancangan ini kemudian dibahas dan di godok di parlemen pada tahun 2014 (Saleh, 2017).

Hak Asasi Manusia atau yang di singkat HAM kini menjadi perdebatan yang tiada berujung, bagi mereka yang menyuarakan diri maupun kelompoknya untuk mendapatkan suatu kebebasan. Hal inilah yang menjadi perdebatan yang tiada berujung, dalam hal ini para pelaku berusaha mencari perlindungan hukum negara kepada mereka agar tidak ada diskriminasi orang lain melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) (Saleh, 2017). Bagi masyarakat Indonesia yang memiliki budaya timur perilaku penyimpangan seksual masih dianggap asing. Karena masyarakat Indonesia terkenal memegang teguh ajaram moral, etika dan agama. Sehingga hal-hal yang keluar dari fitrahnya tidak dapat di terima oleh masyarakat begitu saja (Yansyah, 2018).

Sekarang ini di Indonesia, Orang-orang homosksual semakin berani menunjukkan perbuatannya secara terbuka, bahkan berusaha mencari dalil dari Alquran untuk membolehkan perbuatan menyimpang tersebut, memberikan makna dengan tidak melihat kepada ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah yang sama (Yanggo, 2018). Pelarangan perbuatan menyimpang ini adalah bahwa homoseksualitas merupakan kerusakan moral dan penyakit jiwa, Alasan inilah yang sering di pakai untuk tidak melakukan hal tersebut. Ada alasan kenapa homoseksualitas dilarang, karena perbuatan ini sangat berbahaya bagi kesehatan individu dan kesehatan masyarakat. Secara teologis, merujuk pada cerita nabi Luth dalam Alquran dan sejumlah hadits nabi maka dari itu para ulama yang menolak perbuatan homoseksualitas (Rofi'ah, 2018).

Dalam memandang homoseksual terjadi pro dan kontra, ada yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah pilihan atas hak hidup. Namun ada juga yang melihatnya sebagai perilaku yang tidak bermoral. Sikap yang tidak bisa menghargai terhadap kaum homoseksual ini melahirkan aturan-aturan yang dapat mendiskriminasi kaum homoseksual. Sebuah survei di Amerika Serikat oleh Levitt dan Klasen menunjukkan bahwa mayoritas orang memiliki kepercayaan bahwa homoseksual adalah penyakit dan perlu untuk dilarang secara legal. Bahkan dalam penelitian Henry ditemukan hanya 39% orang yang mau mengunjungi praktik dokter seorang homoseksual (Papilaya, 2016).

Terjadinya penyimpangan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah, akan tetapi juga di lakukan orang beragama. Pada zaman sekarang peradaban manusia telah jauh mengarah ke materialism,

meninggalkan agama dan ajaran spiritual. Meskipun kaum Luth telah Allah hancurkan ratusan abad yang lalu, dengan menimpakan siksaan keras kepada kaum Luth, namun hal tersebut tidaklah di ambil sebagai pelajaran akan tetapi homoseks tetap ada di tengah kehidupan manusia. Bahkan dunia dewasa ini di landa revolusi seks yang jauh melampaui batas dan ketentuan agama (salim, 2014).

Dalam Alquran Allah swt telah berfirman dalam Q. S Al-A'rāf, ayat 80, 81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ  
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya:

*Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fāhishah sebelum kalian?" Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.*

Dalam tafsir Al-Qurṭubī Allah swt berfirman bahwa kata الْفَاحِشَةُ "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fāhishah itu?" makna dari kata الْفَاحِشَةُ pada ayat ini menurut Al-Qurṭubī adalah menggauli sesama laki-laki, makna sebenarnya dari kata ini adalah perbuatan keji, namun kata ini dalam Alquran untuk menerangkan makna zina. Allah swt mengkhhususkan seperti yang disebutkan juga pada firman-Nya وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً "Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (Qs. Al Isrā: 32).

Para ulama sepakat bahwa perbuatan itu diharamkan, mereka berbeda pendapat mengenai hukuman orang yang berbuat hal itu. Imam Malik berpendapat hukuman untuk orang yang berbuatan homoseksual harus di rajam, baik orang itu telah menikah atau belum. Hukuman yang di dapat oleh perlakukannya apabila ia sudah menginjak usia dewasa aatu akil baligh maka ia akan mendapat hukuman yang sama dengan si pelakunya, pada riwayat Malik disebutkan, hukuman bagi orang-orang tersebut apabila telah menikah maka hukumannya di rajam. Sedangkan bagi orang-orang yang belum menikah hukuman yang didapatkan adalah cukup hanya dengan dipenjarakan atau dibuang ketempat pembuangan. riwayat ini juga diikuti oleh Atha' An-Nakha'i, Ibnu Al-Musyyib, dan ulama lainnya. Sementara Asy-Syaf'i dan Imam Malik memberi pendapat yang sama mengenai hukuman perbuatan ini, hukuman zina

berlaku untuk homoseksual juga, imam Maik berhujjah dengan firman Allah swt وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Hukuman untuk mereka atas perbuatan yang telah di kerjakan Ada yang berpendapat, dalil ini tidak dapat diterima karena dua alasan:

1. Pengikut yang menentang nabi Luth itu mendapat adzab yang sangat pedih dari Allah karena kekafiran dan penentangan yang mereka lakukan terhadap seruan nabi Luth, sebagaimana yang di lakukan oleh umat-umat yang lain.
2. Perbuatan yang homoseksual tidak hanya di lakukan oleh anak-anak kecil juga melakukan hal tersebut, maka dari itu hukuman yang akan mereka terima sesuai dengan usia mereka.

Allah telah menetapkan hukum dan ketetapan bagi hamba-hamba-Nya. Yang seharusnya hukuman dan ketetapan ini harus tetap menjadi pedoman hingga akhir zaman. Wallahu a'lam (Usman, 2007).

Homoseks sesama laki-laki disebut *liwāt* yang akar katanya sama dengan akar kata Luth. Dalam hukum Islam, karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Luth as. Dalam agama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi, Dalam berbagai referensi dikatakan, bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. Kaum itu tepatnya di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang) (Yango, 2018).

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, pada sila ke-5 menyatakan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan jaminan bahwa negara menjamin keadilan sosial bagi semua rakyat dan melaksanakan hak asasi kepada semua rakyat tanpa terkecuali. Selain itu, pengakuan hak asasi manusia juga telah di sahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Seperti hak atas kesetaraan dan non diskrimnasi, hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak atas privasi, hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, hak atas pendidikan, dan hak untuk bekerja. Namun demikian, kaum LGBT rakyat Indonesia belum mendapatkan hak asasi yang layak mereka dapatkan Terbukti banyaknya kasus kekerasan dan diskriminasi yang menimpa kaum LGBT.

Pelaku kekerasan dan diskriminasi itu oleh keluarga, masyarakat, dan aparat pemerintah yang seharusnya melindungi hak-hak warganegaranya (Papilaya, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah di sebutkan, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, maka dari itu penulis akan memfokuskan diri pada penelitian tentang **“PENAFSIRAN HOMOSEKSUAL MENURUT TAFSIR AL-QURṬUBĪ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP FENOMENA HOMOSEKSUAL DI INDONESIA”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, penulis bermaksud membatasi masalah dengan mengkhususkan penelitian ini terhadap Homoseksual Menurut Tafsir Al-Qurṭubī. Maka perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Imam Al-Qurṭubī dalam Tafsīr Jāmi’il Aḥkām tentang homoseksual?
2. Bagaimana implikasinya terhadap fenomena Homoseksual di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang di rumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui penafsiran Imam Al-Qurṭubī dalam Tafsīr Jāmi’il Aḥkām tentang homoseksual.
2. Untuk mengetahui implikasinya terhadap fenomena Homoseksual di Indonesia.

### **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1. Kegunaan teoritis**

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai pemikiran dari para mufassir klasik khususnya pemikiran Imam Al-Qurṭubī.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Secara akademis penelitian ini di harapkan mampu di jadikan sumber bacaan atau referensi bagi mahasiswa dan masyarakat yang berminat meneliti khususnya dibidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

#### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan penulis bahwa sudah banyak pakar ataupun peneliti lain yang telah membahas permasalahan Homoseksual dalam Pandangan Alquran menurut Tafsir Al-Qurṭubī. Namun, sejauh ini belum ada yang memfokuskan pembahasan dalam tafsir Al-Qurṭubī. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti sebagai berikut.

Pertama *Fathonah K. Daud*, “Analisa Pemikiran Musdah Mulia di Media Massa tentang Homoseksual: *Kajian Historis, Teologis dan Psikologis*” Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1 Januari – Desember 2019. Menjelaskan bahwa, setiap manusia mempunyai hak dan kebebasan atas tubuhnya. Seksualitas adalah sesuatu hal yang independen dan menjadi hak pribadi sepenuhnya. Seksualitas adalah sesuatu yang di konstruksikan secara sosial (the socially constructed expression of erotic desire). Moralitas seseorang pun tidak dapat di nilai dari seksualitasnya. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah membahas perbedaan hukum tentang penyimpangan seksual, sedangkan perbedaanya terletak pada pembahasan tentang pembahasan penyimpangan seksual dan hukuman bagi pelakunya menurut tafsir Al-Qurṭubī (Daud, 2019).

Kedua *Fajar*, “Perkawinan Sejenis dalam Konstruksi Teori Mashlahah” Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1 No. 1 Juni 2019. Menjelaskan bahwa perkawinan sejenis (homoseks) dihukumi haram dan di larang keras dalam Islam. Perbuatan tersebut di anggap sebagai perbuatan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas kawajawajaran. Sedangkan pesamaanya terletak pada penjelasan hukum penyimpangan seksual sedangkan perbedaanya penulis memfokuskan pada pembahasan tafsir Al-Qurṭubī (Fajar, 2019).

ketiga *Gufron Fatoni*, “Penyimpangan seksual dalam Pandangan Alquran (studi analisis tafsir Al-Munir)” Tesis Program Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 2017. Menjelaskan bahwa, fenomena yang terjadi pada kaum Sodom (umat Nabi Lūṭ as) Hubungan seksual yakni homoseksualitas (baik gay maupun lesbian), sudah menjadi hal yang biasa. Luar biasa anehnya lagi, sekarang di negara Belanda, di keluarkannya hukum politik atas perkawinan antara para kaum gay atau lesbian. Homoseksual sudah menjadi budaya mereka. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah membahas penyimpangan seksual dalam

pandangan Alquran, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan penafsiran penulis menggunakan tafsir Al-Qurṭubī (Fatoni, 2017).

Keempat *Ridwan*, “Perilaku Seksual Menyimpang Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)” Skripsi program sarjana Tafsir Hadis 2018. Menjelaskan bahwa, homoseksual term yang sering di dengar ditelinga kita adalah LGBT. LGBT sendiri merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender. Homoseksualitas biasa di maknai dengan ketertarikan terhadap orang lain dari jenis kelamin yang sama atau mempunyai rasa birahi terhadap orang yang sama jenis kelamin dengannya, perilaku ini sudah terjadi sejak pada zaman nabi Luth. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah membahas penyimpangan seksual dalam pandangan Alquran, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan penafsiran penulis menggunakan tafsir Al-Qurṭubī (Ridwan, 2018).

Kelima *Ahmad Mukharror*, “Isridraj perspektif Al-Qurṭubī dalam Tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*” Skripsi fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 2016. Menjelaskan bahwasalah satu akibat dari pembangkangan terhadap tuntunan ajaran agama Islam yang mulai sejak di dunia yaitu istidraj, istidraj adalah tipun Allah kepada orang-orang yang membangkang terhadapNya. Dalam hal ini. Allah mengabulkan keinginan mereka, dengan membukakan pintu-pintu kesenangan, yang mana ujung dari kesenanganyang mana ujung kesenangan tersebut adalah kehancuran. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah membahas kitab Imam Al-Qurṭubī yaitu tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan istidraj sedangkan peneliti membahas tentang homoseksual (Mukharror, 2016).

Keenam *Ahmad Zainal Abidin*, “Epistemologi Tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān* Karya Al-Qurṭubī” Jurnal Kalam Vol 11, Nomor 2, Desember 2017. Menjelaskan bahwa Berdasarkan sumber penafsirannya, kitab *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān* ini begitu banyak dalam menafsirkan alquran menggunakan ayat lain atau hadits, pendapat sahabat maupun tabi’in, oleh karena itu bisa di kategorikan sebagai salah satu kitab tafsir yang bercorak tafsir bi al-ma’sūr atau bi al-riwāyah. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah membahas kitab Imam Al-Qurṭubī yaitu tafsir Al-Qurṭubī berdasarkan, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan homoseksual (Abidin, 2017).

Dari beberapa penelitian diatas, dapat di ketahui bahwa sudah banyak yang meneliti tentang penyimpangan seksual. Namun, menurut tinjauan penulis belum ada yang memfokuskan pada kajian tafsir Al-Qurṭubī. Hal ini menjadi peluang baru bagi penulis untuk melakukan penelitian tersebut. Maka untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya penulis akan menjelaskan *Homoseksual dalam pandangan Alquran menurut tafsir Al-Qurṭubī*.

#### **E. Kerangka Teori**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, dan pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan diawal, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini akan melalui beberapa tahapan:

Yaitu peneliti menggunakan tafsir Al-Qurṭubī karya Imam Al-Qurṭubī dengan menjelaskan biografi Imam Al-Qurṭubī nama lengkap Al-Qurṭubī adalah al-Imam Abū Abd Allāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr Ibn Farh al-Ansārī al-Khazrajī al-Andalusī, atau bisa disebut Abū ‘Abd Allāh Ibn Ahmad Ibn Abū Bakr Ibn farh al-Ansārī al-Khazrajī Syams al-Dīn Al-Qurṭubī. Dia adalah seorang mufassir yang di lahirkan di Kordova, Andalusia (sekarang Spanyol). Di sanalah dia mempelajari bahasa Arab dan syair disamping itu juga Imam Al-Qurṭubī mempelajari Alquran dan memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang fiqih, nahwu, qira’at, balaghah, dan juga ulumul quran dan ilmu yang lainnya (Usman, 2007).

Langkah-langkah yang di lakukan Al-Qurṭubī dalam menafsirkan Alquran dapat di jelaskan dengan perincian sebagai berikut: (1) memberikan kupasan dari segi bahasa; (2) menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebutnya sebagai dalil; (3) menyanggah pendapat yang bertolak belang dengan yang tidak sesuai dengan pemahamannya; (4) mengambil pendapat ulama untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan; (5) mengeluarkan argumentasi masing-masing sesuai pendapat ulama, setelah itu membandingkan dan mengambil pendapat di anggap benar (Abidin, 2017).

Al-Qurṭubī termasuk ahli fiqih dari kalangan madzhab Māliki, dengan begitu ia memiliki toleransi dengan perbedaan pendapat sehingga ia meninggalkan fanatisme. Beliau senantiasa memiliki pemahaamn yang sama dengan imam madzhabnya serta ulama lain, Al-Qurṭubī adalah seorang yang memiliki kedudukan penting dalam kalangan ahli ilmu khususnya di bidang ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Alquran baik didalam maupun diluar madzhabnya. Ia di kenal memiliki

independensi dan obyektifitas yang tinggi berkaitan dengan pandangan-pandangan yang ada (Abidin, 2017).

Kemudian menjelaskan makna penyimpangan seksual secara umum, serta ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan penyimpangan seksual. Agar manusia sehat dan cerdas secara emosional, intelektual dan spiritual maka semua yang di konsumsi haruslah memenuhi kriteria suci dan halal, maka dari itu Islam sangat memperhatikan kesucian dan kehalalan (Yanggo, 2018).

Pada pembahasan mengenai seksualitas LGBT dalam sudut pandang kajian keagamaan Islam bisa dilihat dari ayat-ayat Alquran dan hadis yang mengarah pada perilaku homoseksual (Sa'dan, 2016). Sejarah di azabnya kaum Nabi Luth nyata dalam alquran (bukan dongeng seperti yang sering di katakan oleh orang-orang liberal). Ini di buktikan melalui penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa kaum Luth yang di sebutkan alquran memang pernah hidup di masa lalu, kemudian mereka punah diazab Allah akibat kebejatan moral mereka. Semua bukti terjadinya bencana itu telah terungkap dan sesuai dengan pemaparan alquran. Maka kita sepatutnya berkaca terhadap sejarah kalam Nabi Luth yang merupakan juga peringatan bagi kita dan sekarang yang perlu di waspadai adanya upaya legalitas homoseksual dengan dalih HAM (Hak Asasi Manusia) terlebih di Indonesia sudah ada organisasi kaum homo, yakni gay dan lesbi (Gibtiah, 2014).

Sigmund Freud berpendapat homoseksual adalah hubungan atau perasaan kepada orang lain yang memiliki jenis kelamin yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung. sehingga mampu mencapai puncak kenikmatan (orgasme). Homoseksual di sebut juga hubungans eksual dengan sesama laki-laki. Meskipun sebenarnya homoseksual itu sendiri adalah lawan dari kata heteroseksual yang berarti seseorang mencintai atau terangsang atau berhubungan badan dengan lawan jenis sehingga mencapai kepuasan. Sedangkan homoseksual itu tertuju pada sesama laki-laki. Hubuganbbadan yang sesama jenis perempuan di sebut dengan lesbian (Dawam, 2003).

Terlihat bahwa secara umum, penyimpangan seksual di dalam Alquran lebih sering diartikan dengan homoseksual yang terjadi pada zaman Nabi Luth. Macam-macam penyimpangan seksual di antaranya:

1. *Fetishisme*, merupakan perilaku seks menyimpang di mana kepuasannya melibatkan benda-benda mati yang diperoleh dengan cara onani atau masturbasi seperti celana dalam, bh, gaun, dan sebagainya.

2. *Homoseksual*, adalah perilaku seks menyimpang di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan sesama jenis. Jika laki-laki disebut gay dan perempuan di sebut lesbian.
3. *Sadomasokisme*, seseorang akan merasakan kepuasan seksual setelah menyakiti pasangan seksnya.
4. *Masokisme*, adalah penyimpangan seksual seseorang akan merasakan kepuasan setelah disiksa terlebih dahulu oleh pasangannya.
5. *Voyeurisme*, adalah perilaku seksual menyimpang di mana seseorang akan memperoleh kepuasan seksual jika setelah mengintip orang lain yang sedang melakukan hubungan seksual, sedang telanjang, sedang mandi, dan semacamnya.
6. *Pedofilia*, adalah perilaku menyimpang di mana orang dewasa yang menyukai berhubungan seksual dengan anak yang berusia di bawah umur.
7. *Bestially*, adalah kelainan seksual di mana seseorang berhubungan seksual dengan binatang seperti anjing, kuda, kambing, ayam, dan lain-lain.
8. *Incest*, adalah penyimpangan seksual di mana seseorang yang berhubungan seks dengan sesama anggota keluarga (sedarah).
9. *Necrophilia*, adalah kelainan seksual di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan mayat.
10. *Zoophilia*, adalah kelainan seksual seseorang akan terangsang untuk melakukan hubungan seksual jika melihat binatang sedang berhubungan seks.
11. *Sodomi*, adalah kelainan seksual di mana seorang laki-laki menyukai hubungan seks melalui dubur pasangannya.
12. *Frotteurisme*, adalah kelainan seksual jika seorang laki-laki menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik/umum seperti di bis, kereta, dan semacamnya maka akan merasa puas seksual dengan jalan (Kurniawan M. d.).

Dalam pembahasan ini agar tidak keluar dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan masalah, dari banyaknya macam-macam penyimpangan seksual, maka peneliti memfokuskan penelitian pada homoseksual.

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksual adalah terdapat dalam beberapa surat yang diulang-ulang seperti dalam surat Q.S Al-Syu'āra [26]: 165-166, Q.S An-Naml [27]: 55 Q.S Al-Ankabut [29]: 29

Ayat-ayat yang membicarakan tentang peringatan nabi Luth kepada kaumnya terdapat dalam beberapa surat yang diulang-ulang seperti dalam surat Q.S Al-A'rāf [7]: 82-83, Q.S Al-Syu'āra [26]: 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168 Q.S Al-Ankabut [29]: 28, 29, Q.S An-Naml [27]: 63, 64.

Ayat-ayat yang membicarakan tentang datanya adzab setelah adanya peringatan nabi Luth kepada kaumnya terdapat dalam beberapa surat yang diulang-ulang seperti dalam surat Q.S Al-A'rāf [7]: 84, Q.S Hūd [11]: 76, Q.S Al-Syu'āra [26]: 172, 173, 174, 175, Q.S Al-Ankabut [29]: 134, Q.S An-Naml [27]: 58.

Ayat-ayat yang membicarakan orang-orang yang diselamatkan dari adzab terdapat dalam beberapa surat yang diulang-ulang seperti dalam surat Q.S Al-Syu'āra [26]: 169, 170 Q.S Al-Ankabut [29]: 32, 33.

Tahap kedua, penulis akan menganalisis Tafsir Al-Qurṭubī terhadap fenomena homoseksual, para pemimpin dan ahli agama, memberi larangan untuk menjalin hubungan cinta sesama jenis karena dianggap sebagai dosa, sehingga para kaum gay dan lesbi yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan dicap sebagai orang yang berdosa oleh masyarakat beragama (Bulantika, 2017). Adanya komunitas atau terjadinya homoseksual di sekitar lingkungan akan mengakibatkan kecemasan sosial bagi masyarakat sekitar, kecemasan sosial adalah salah satu jenis dari gangguan kecemasan yang bersifat spesial, dimana kita merasakan pengalaman tidak nyaman ketika berada di sekitar banyak orang dan kita merasa khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kecemasan tersebut berupa perasaan bahwa kita meyakini terdapat sesuatu yang mungkin menakutkan (Rakhmahappin, 2015). Tahapan ketiga, pada tahap ini penulis akan menyimpulkan tentang pengumpulan ayat yang penulis temukan yaitu mengenai homoseksual menurut Tafsir Al-Qurṭubī.

### **Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini, data akan di cari dari sumber-sumber tertulis dan di analisis dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik).

#### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yakni mendeskripsikan suatu masalah melalui data yang telah terkumpul, Adapun proses penyajian dan analisa masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan

metode *maudhui* (tema) tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Alquran dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki satu kesatuan makna (Izzan, 2014).

## 2. Jenis penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Siyoto, 2015).

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library reseach/book survey*). Menurut Sutrisno Hadi di sebut penelitian kepustakaan adalah mencari data-data atau bahan-bahan yang di perlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Haraphap, 2014).

## 4. Sumber data

Data yang menjadi bahan ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis yaitu, sumber primer dan sumber sekunder.

### a. Sumber Primer

Sumber primer yang menjadi rujukan adalah Tafsir Al-Qurṭubī karena objek utama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan ayat-ayat kemudian pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat yang telah di kumpulkan tersebut.

### b. Sumber sekunder

Adapun sumber sekunder yang mendukung penelitian ini yaitu buku-buku lain yang berkaitan termasuk kitab-kitab tafsir lain.

## 5. Analisis data

a. Metode deskriptif mendeskripsikan ayat-ayat tentang peyimpangan seksual.

b. Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya (Sanaki, 2008). Terutama ayat-ayat keluarga dan pencegahan pelecehan seks pada anak.

- c. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul maka dapat di analisis sesuai sub bab masing-masing.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang apa yang akan di bahas dalam skripsi ini, penulis akan mengurutkan sistematika penulisannya sebagai berikut.

1. BAB I : Merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka berpikir, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Pengertian Homoseksual, Sejarah Homoseksual, Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam, Homoseksual dalam Pandangan Hukum Nasional, Faktor yang Menyebabkan Homoseksual, Homoseksual menurut mufassir modern dan kontemporer, Kepentingan Tafsir *Maudhu'i*.

BAB III: Biografi Imam Al-Qurṭubī, Riwayat guru-guru Imam Al-Qurṭubī, Karya-karya Imam Al-Qurṭubī, Latar Belakang penulisan tafsir *Jāmi' il Ahkām*, Keistimewaan dan Kekurangan Tafsir Al-Qurṭubī, Metodologi Tafsir Al-Qurṭubī

BAB IV: Analisis Penafsiran Imam Al-Qurṭubī Dalam *Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* Tentang Masalah Homoseksual. Meliputi Inventarisasi ayat, Penafsiran Imam Al-Qurṭubī dalam kitab tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān tentang Ayat-ayat yang berkaitan dengan Homoseksual dan Analisisnya, Analisis tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* Pandangan Imam Al-Qurṭubī tentang Homoseksual, Analisis pemikiran Islam kontemporer (implikasi tafsir ke realitas kontemporer Islam Indonesia).

BAB V: Menampilkan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Bab ini menjadi bab terakhir dalam skripsi ini.